

Analisis Implementasi Prinsip Kepatuhan Syariah dalam Operasional Perbankan Syariah di Indonesia

Rendi Feprian Saputra^{1*}, Anggun Okta Fitri², Muhammad Iqbal Fasa³

^{1,2,3}Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

^{1*}rendifebrii618@gmail.com, ²anggunoktafitri@radenintan.ac.id,

³miqbalfasa@radenintan.ac.id

Abstrak

Perbankan syariah memiliki karakteristik operasional yang berbeda dengan perbankan konvensional karena seluruh aktivitas, produk, dan layanan yang dijalankan harus memenuhi prinsip kepatuhan syariah. Permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya tantangan dalam memastikan konsistensi penerapan prinsip syariah, terutama berkaitan dengan efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), kesesuaian akad, serta inovasi produk perbankan di tengah perkembangan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari artikel jurnal, regulasi, buku, dan dokumen ilmiah yang relevan, terutama publikasi dalam lima tahun terakhir. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui tahap identifikasi, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip kepatuhan syariah dalam operasional perbankan dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu pengawasan oleh DPS, penerapan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman operasional, dan penggunaan akad syariah dalam produk penghimpunan maupun penyaluran dana. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kompleksitas inovasi produk digital, efektivitas pengawasan, dan tingkat literasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola syariah, peningkatan kapasitas DPS, inovasi produk yang tetap berorientasi pada maqashid syariah, serta peningkatan literasi keuangan syariah diperlukan untuk mendukung keberlanjutan industri perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, Perbankan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Fatwa DSN-MUI, Akad Syariah

Abstract

Islamic banking has operational characteristics that differ from conventional banking because all activities, products, and services must comply with Sharia principles. The main issue lies in ensuring the consistent implementation of Sharia compliance, particularly concerning the effectiveness of the Sharia Supervisory Board, the implementation of fatwas issued by the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council, the conformity of Islamic contracts, and product innovation amid rapid digital transformation. This study aims to analyze the implementation of Sharia compliance principles in the operations of Islamic banking in Indonesia. The study employed a qualitative approach using a literature review method. Data were collected from scientific journals, regulations, books, and relevant academic documents, with emphasis on publications from the last five years. The data were analyzed using thematic analysis through identification, categorization, interpretation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of Sharia compliance in Islamic banking operations is carried out through three main aspects: supervision by the Sharia Supervisory Board, the implementation of DSN-MUI fatwas as operational guidelines, and the application of Islamic contracts in fundraising and financing products. However, several challenges remain, including limited human resource competencies, the complexity of digital product innovation, the effectiveness of Sharia supervision, and low public financial literacy. Therefore, strengthening Sharia governance, improving the capacity of the Sharia Supervisory Board, developing product innovation aligned with maqashid al-shariah, and

enhancing Islamic financial literacy are necessary to support the sustainability of Islamic banking in Indonesia.

Keywords: *Sharia Compliance, Islamic Banking, Sharia Supervisory Board, DSN-MUI Fatwa, Islamic Contracts*

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan bagian penting dari sistem keuangan modern yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Karakteristik utama yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya kewajiban untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maysir serta menerapkan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menyediakan produk yang kompetitif, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh proses operasional, tata kelola, dan inovasi layanan tetap berada dalam koridor kepatuhan syariah.

Perkembangan industri keuangan digital memberikan peluang sekaligus tantangan baru bagi perbankan syariah. Digitalisasi layanan perbankan mendorong perubahan dalam mekanisme transaksi, pengembangan produk, dan interaksi antara bank dengan nasabah. Namun, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan penguatan mekanisme kepatuhan syariah agar inovasi teknologi tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga tetap mempertahankan substansi prinsip syariah. Ichsan et al. (2025) menegaskan bahwa digitalisasi perbankan syariah harus disertai dengan mekanisme kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap pengembangan layanan digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa transformasi teknologi membutuhkan tata kelola syariah yang adaptif terhadap perkembangan industri.

Penelitian mengenai implementasi prinsip syariah dalam perbankan telah dilakukan dari berbagai perspektif. Cahyaningtyas (2021) mengkaji mekanisme pengawasan terhadap inovasi produk perbankan syariah dan menunjukkan pentingnya monitoring mechanism dalam menjaga kesesuaian produk dengan ketentuan syariah. Selanjutnya, Putri et al. (2024) menekankan peran strategis Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kualitas produk dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dasopang (2025) juga menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan perbankan syariah masih menghadapi persoalan berupa keterbatasan independensi, kapasitas profesional, dan kompleksitas koordinasi kelembagaan.

Selain aspek pengawasan, inovasi produk menjadi isu penting dalam perkembangan perbankan syariah. Irawan (2024) menjelaskan bahwa kualitas manajemen syariah berpengaruh terhadap kemampuan lembaga dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Ismaulina dan Ibrahim (2026) menunjukkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan tuntutan pasar, kepatuhan formal terhadap syariah, dan pencapaian tujuan maqashid al-shariah dalam inovasi produk perbankan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi prinsip syariah tidak dapat dipahami hanya sebagai pemenuhan aspek administratif, melainkan harus diwujudkan dalam tata kelola, pengawasan, produk, akad, dan pelayanan perbankan secara menyeluruh.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar studi masih berfokus secara terpisah pada peran Dewan Pengawas Syariah, fatwa, inovasi produk, atau digitalisasi perbankan syariah. Belum banyak kajian yang mengintegrasikan ketiga aspek utama, yaitu mekanisme pengawasan syariah, peran fatwa sebagai pedoman operasional, dan implementasi akad dalam produk perbankan sebagai satu kesatuan dalam menganalisis kepatuhan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang lebih terintegrasi mengenai implementasi prinsip kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah dengan memfokuskan pembahasan pada tiga aspek utama, yaitu peran Dewan Pengawas Syariah, posisi fatwa DSN-MUI dalam operasional perbankan, dan penerapan akad

syariah dalam produk perbankan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memahami mekanisme penerapan kepatuhan syariah serta menjadi referensi bagi pengembangan tata kelola dan inovasi produk perbankan syariah di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Metode ini digunakan untuk menganalisis implementasi prinsip kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah berdasarkan berbagai sumber ilmiah dan dokumen yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasional, kedudukan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman kepatuhan syariah, dan implementasi akad syariah dalam produk perbankan.

Sumber data penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding seminar, regulasi perbankan syariah, fatwa DSN-MUI, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Untuk menjaga relevansi dan kebaruan kajian, prioritas diberikan kepada publikasi ilmiah dalam rentang tahun 2020-2025. Sumber pendukung berupa regulasi dan dokumen hukum dapat digunakan sesuai kebutuhan untuk memperkuat analisis.

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa proses. Pertama, identifikasi masalah penelitian yang berkaitan dengan implementasi prinsip kepatuhan syariah dalam operasional perbankan. Kedua, penelusuran literatur menggunakan kata kunci seperti “Sharia compliance”, “Islamic banking”, “Sharia Supervisory Board”, “DSN-MUI fatwa”, dan “Islamic banking products”. Ketiga, seleksi literatur berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, tahun publikasi, dan relevansi terhadap fokus penelitian. Keempat, ekstraksi data dari literatur terpilih dengan mengidentifikasi temuan utama setiap penelitian. Kelima, analisis data menggunakan teknik analisis tematik dengan mengelompokkan hasil penelitian ke dalam tema pengawasan syariah, peran fatwa, dan implementasi akad. Tahap terakhir adalah interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi prinsip kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kepatuhan Syariah melalui Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki posisi strategis dalam memastikan implementasi kepatuhan syariah pada seluruh aktivitas perbankan. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap produk yang telah berjalan, tetapi juga perlu diterapkan sejak tahap perancangan produk, penetapan akad, hingga evaluasi implementasi layanan. Dengan demikian, DPS berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bank tidak menyimpang dari fatwa dan prinsip syariah.

Efektivitas pengawasan DPS dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain independensi anggota DPS, kompetensi dalam bidang fikih muamalah dan keuangan modern, serta kemampuan memahami kompleksitas inovasi produk perbankan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam optimalisasi fungsi DPS, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan meningkatnya kompleksitas produk keuangan berbasis teknologi.

Dalam konteks operasional perbankan modern, penguatan peran DPS diperlukan melalui pendekatan pengawasan yang lebih proaktif. DPS tidak hanya berfungsi memberikan persetujuan terhadap produk, tetapi perlu dilibatkan sejak tahap pengembangan inovasi. Pendekatan tersebut memungkinkan potensi ketidaksesuaian syariah dapat diidentifikasi lebih awal sehingga risiko ketidakpatuhan dapat diminimalkan.

Implementasi Fatwa DSN-MUI sebagai Pedoman Operasional

Hasil kajian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki fungsi penting sebagai pedoman dalam menentukan kesesuaian produk dan aktivitas perbankan dengan prinsip syariah. Fatwa menjadi

dasar normatif dalam penyusunan mekanisme akad, pengembangan produk, serta pengambilan kebijakan operasional yang berkaitan dengan transaksi keuangan syariah.

Implementasi fatwa dalam operasional perbankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus diterjemahkan ke dalam prosedur kerja yang dapat diterapkan secara praktis. Setiap produk yang dikembangkan perlu memiliki struktur akad yang jelas, mekanisme transaksi yang transparan, serta pembagian hak dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Namun, hasil kajian juga menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan fatwa pada inovasi produk modern. Perkembangan layanan digital, pembayaran elektronik, dan integrasi teknologi finansial menuntut adanya interpretasi dan pengawasan yang lebih adaptif. Oleh karena itu, koordinasi antara regulator, DSN-MUI, DPS, dan institusi perbankan menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah.

Implementasi Akad Syariah dalam Produk Perbankan

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam produk perbankan diwujudkan melalui penggunaan akad yang disesuaikan dengan karakteristik transaksi. Akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah digunakan dalam aktivitas kerja sama investasi, sedangkan murabahah digunakan dalam pembiayaan berbasis jual beli. Selain itu, akad ijarah digunakan untuk pembiayaan berbasis sewa, sementara qardh digunakan dalam pembiayaan kebajikan.

Penerapan akad tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki mekanisme transaksi yang berbeda dengan sistem berbasis bunga. Namun, kesesuaian akad secara formal belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan implementasi prinsip syariah. Aspek substansi transaksi, transparansi informasi, pembagian risiko, dan perlindungan terhadap nasabah juga menjadi indikator penting dalam menilai kepatuhan syariah.

Perkembangan teknologi digital turut mendorong perubahan dalam penyediaan produk dan layanan perbankan. Oleh karena itu, inovasi produk harus tetap mempertimbangkan kesesuaian akad, transparansi mekanisme transaksi, dan pengawasan syariah. Pengembangan produk tidak hanya diarahkan pada peningkatan daya saing, tetapi juga harus memastikan bahwa inovasi tersebut tetap mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sesuai dengan tujuan maqashid al-shariah.

4. KESIMPULAN

Implementasi prinsip kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia dilakukan melalui keterpaduan antara pengawasan Dewan Pengawas Syariah, penerapan fatwa DSN-MUI, dan penggunaan akad syariah dalam produk penghimpunan maupun penyaluran dana. Ketiga aspek tersebut menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa aktivitas perbankan tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga selaras dengan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran strategis dalam menjaga konsistensi kepatuhan syariah, sedangkan fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman normatif dalam pengembangan produk dan pelaksanaan transaksi. Sementara itu, penerapan akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardh menjadi bentuk konkret implementasi prinsip syariah dalam kegiatan operasional perbankan.

Namun, implementasi kepatuhan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait perkembangan produk digital, kompetensi sumber daya manusia, efektivitas pengawasan, dan tingkat literasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola syariah, peningkatan kapasitas DPS, pengembangan inovasi produk yang berorientasi pada substansi maqashid al-shariah, serta sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat. Penguatan aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung keberlanjutan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 98.
- Amrina, D. H. (2025). Analisis penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bank syariah di indonesia. *UNISAN JURNAL*, 4(4), 18-27.
- Darsono, E. (2022). Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 1(1), 43-53. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.5>
- Dewi, Gemala. Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 54.
- Djamil, Fathurahman. Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2002, hlm. 39.
- Izziyana, W. V. (2017). Mekanisme Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 1-11. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.3624>
- Mansur Chadi Mursadi dan Anny Ratnawati. "Potensi dan Strategi Pengembangan Bank Syariah di Indonesia: Kajian Produk Syariah dari Segi Fiqih Muamalat." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol. 9, No. 2 (2011).
- Maslihatin, A., & Riduwan, R. (2020). Analisis kepatuhan syariah pada bank syariah: Studi kasus bank pembiayaan rakyat syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(1), 27-35.
- Mokoagow, F. R. (2024). Kepatuhan Syariah dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah: Analisis Yuridis Normatif. *Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 4(1), 44-53.
- Muhammad. Manajemen Bank Syari'ah. Yogyakarta: UPP-Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011, hlm. 90.
- Mukhlisin, A., & Suhendri, A. (2018). Strategi Pengembangan Produk Bank Syariah di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 60-70. <https://doi.org/10.30736/jes.v3i1.51>
- Nadrattuzaman, Muhammad. Islamic Finance Product in Indonesia and Malaysia. Jakarta: Gramedia, 2013, hlm. 19.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Setimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.